



**PEDOMAN
PRAKTIKUM PERADILAN**

FAKULTAS SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2016**

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kel. Malendeng Kec. Paal Dua
Manado, Sulawesi Utara

Visi dan Misi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

VISI :

“Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Syariah berbasis Multikultural di Sulawesi Utara pada tahun 2020”

Misi :

1. Menyelenggarakan dan Mengembangkan Pendidikan yang Profesional, Akuntabel dan Berdaya Saing dalam Bidang Ilmu Syariah.
2. Menyelenggarakan Kajian Ilmiah dan Penelitian Ilmu Syariah yang Berkualitas.
3. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Lembaga dalam Pengabdian pada Masyarakat secara Efektif dan Berkesinambungan Menuju Tatanan Masyarakat Multikultural yang Demokratis dan Berkeadilan.
4. Menjalin Kemitraan dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tim Penyusun

Pengarah
Rukmina Gonibala

Penanggung jawab
Suprijati Sarib

Koordinator
Muliadi Nur

Penyunting
Rosdalina
Hasyim S. Lahilote
Frangky Suleman
Laily Nurhayati

Alamat
FAKULTAS SYARIAH
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Manado
Telpon: (0431) 860616, Faks: (0431) 850774

KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT., atas izin dan petunjuk-Nya Alhamdulillah buku Pedoman Praktikum Peradilan ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Institut Agama Islam Negeri Manado yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah, baik untuk program akademik maupun program profesional. Program akademik adalah Program Sarjana (Strata Satu), sedangkan program profesional adalah program keahlian lainnya.

Sebagai penyelenggara bidang akademik, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado memiliki tanggung jawab dalam rangka menyiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan bagi peserta didik, agar menjadi anggota masyarakat yang mampu mengaplikasikan keahliannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah barang tentu, hal tersebut akan dapat terlaksana apabila segala regulasi, piranti, dan manual program akademik terlaksana dengan baik, termasuk didalamnya penyelenggaraan praktikum peradilan.

Praktikum peradilan ini merupakan salah satu kegiatan belajar mengajar di luar kegiatan perkuliahan, yang saling berhubungan erat satu sama lainnya. Karena itu, diperlukan penyusunan kegiatan secara terencana, terorganisasi dan terarah demi tercapainya hasil yang optimal.

Penyelenggaraan kegiatan praktikum peradilan ini melibatkan berbagai unsur terkait yaitu mahasiswa sebagai peserta, pimpinan fakultas dan jurusan/prodi sebagai penanggung jawab dan pelaksana, dosen sebagai pembimbing serta tenaga kependidikan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing dan panitia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Manado, tanggal 20 Mei 2016
Dekan,

Suprijati Sarib



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Visi dan Misi Fakultas Syariah	ii
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar Dekan Fakultas Syariah	iv
Daftar Isi	v
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH NO 10/2016	1
Bab I PENDAHULUAN	1
A LATAR BELAKANG	2
B TUJUAN	2
C LANDASAN	2
Bab II TAHAPAN KEGIATAN	4
Bab III TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK	9
Bab IV KOMPONEN DAN KUALIFIKASI PENILAIAN	11
Bab V TATA TERTIB	12
LAMPIRAN-LAMPIRAN	16
Lampiran 1. <i>Format Penilaian Pembekalan</i>	16
Lampiran 2. <i>Format Penilaian PPL di Pengadilan Agama</i>	17
Lampiran 3. <i>Format Penilaian Laporan Individu Mahasiswa</i>	18
Lampiran 4. <i>Format Penilaian Simulasi Sidang Mini</i>	19
Lampiran 5. <i>Blangko Penilaian Akhir Praktikum Peradilan</i>	20



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PRAKTIKUM PERADILAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembimbingan praktik pengalaman lapangan di lembaga peradilan yang bertujuan menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado tentang Pedoman Praktikum Peradilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG PEDOMAN PRAKTIKUM PERADILAN
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Praktikum Peradilan sebagaimana termaktub pada lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini;
- Kedua : Segala bentuk kegiatan pembimbingan praktik pengalaman lapangan di lembaga peradilan pada fakultas Syariah IAIN Manado agar mengacu pada Pedoman Praktikum Peradilan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 Mei 2016

Dekan,

Suprijati Sarib

Tembusan:
Yth. 1. Rektor IAIN Manado
2. Ketua LPM IAIN Manado

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PRAKTIKUM PERADILAN**

**PEDOMAN
PRAKTIKUM PERADILAN**

**B A B I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menyiapkan lulusan Ahwal Al Syakhsiyyah menjadi calon praktisi hukum islam yang meliputi; Praktisi Hukum Islam; Administrator Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama; Penasihat Hukum Keluarga; Peneliti Bidang Hukum Keluarga; dan Hakim/Panitera Peradilan Agama yang profesional, berpengetahuan luas dan mutakhir maka diperlukan suatu praktik dan pengalaman profesi di lapangan. Salah satu tempat untuk mendapatkan pengalaman dan melakukan praktik profesi tersebut adalah di Pengadilan Agama.

B. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan praktikum peradilan adalah:

1. Memberikan pengalaman praktis pada mahasiswa tentang proses penyelesaian perkara mulai dari penerimaan berkas sampai keputusan perkara di Pengadilan Agama.
2. Memberikan bekal keterampilan bagi mahasiswa mengenai tugas Pengadilan Agama melalui perantara Hakim yakni menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara.

C. LANDASAN

Dasar penyelenggaraan praktikum peradilan adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo PP Nomor 32 Tahun 2013 jo PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

BAB II

TAHAPAN KEGIATAN

1. Persiapan
 - a. Jurusan/Prodi AS dan Panitia Pelaksana melakukan survey untuk mencari dan menentukan lokasi kemudian membuat kesepakatan dengan Pengadilan Agama sebagai tempat pelaksanaan Praktik Pangalaman Lapangan (PPL).
 - b. Panitia Pelaksana menyusun kelompok praktikum dan pembimbing, penugasan dosen pembimbing dan penyediaan perlengkapan.
2. Pelaksanaan
 - a. Tempat dan Waktu
 1. Praktikum dilakukan di kampus IAIN Manado dan di Pengadilan Agama Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang mempunyai kerja sama dengan Fakultas Syariah IAIN Manado.
 2. Waktu penyelenggaraan praktikum bulan September sampai dengan bulan November tahun berjalan.
 - b. Pembekalan, yaitu acara pelepasan dan pemberian materi mengenai pelaksanaan praktikum oleh fakultas kepada para pembimbing dan para mahasiswa secara bersama kemudian diakhiri dengan pre-test.
 1. Konten materi pembekalan berupa:
 - Tujuan dan sasaran praktik pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Agama;
 - Struktur Organisasi dan Personalia Pengadilan Agama;
 - Prosedur beracara di Pengadilan Agama;
 - Masalah mendasar yang terkait dengan kasus di Pengadilan Agama;
 - Teknik penyusunan laporan individu mahasiswa;
 - Simulasi Sidang Mini; dan
 - Metode penilaian.
 2. Konten Pre-test

Materi yang diujikan sesuai dengan bahan yang diberikan pada saat pembekalan.

c. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama; diutamakan atas dasar kasus yang ada. Mahasiswa praktikum diharuskan mengikuti minimal satu kasus mulai dari pembacaan gugatan atau permohonan sampai kepada pembacaan putusan. Jika satu kasus yang diikuti selesai dibawah 10 kali pertemuan maka mahasiswa praktikum peradilan wajib mencari kasus yang lain untuk menggenapi 10 kali pertemuan sebagai standar jumlah pertemuan yang harus diikuti mahasiswa praktikum peradilan di Pengadilan Agama. PPL ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan dasar dalam proses beracara dan beradministrasi peradilan di Pengadilan Agama bagi mahasiswa.

Beberapa keterampilan dan materi yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa secara bertahap, yakni sebagai berikut:

1. Proses pencatatan administrasi beracara satu kasus mulai dari awal sampai selesai;
 - a. Penulisan tuntutan atau gugatan oleh yang berperkara.
 - b. Penyalinan tuntutan atau gugatan oleh pegawai administrasi pengadilan.
 - c. Penyalinan putusan hakim oleh pegawai administrasi.
2. Proses kegiatan persidangan, diantaranya:
 - a. Bagaimana majelis hakim memasuki ruang sidang.
 - b. Bagaimana tata cara panitera memanggil para pihak memasuki ruang sidang.
 - c. Bagaimana posisi majelis hakim, panitera dan para pihak berperkara.
 - d. Bagaimana cara hakim ketua membuka, menutup, dan menskorsing sidang (berapa ketukan dan apa yang diucapkan), baik terbuka maupun tertutup untuk umum.
 - e. Bagaimana upaya damai dilakukan oleh hakim melalui mediator yang ditunjuk. Jika mediator berhasil mendamaikan para pihak bagaimana kelanjutan sidangnya. Dan jika mediator tidak berhasil bagaimana pula kelanjutan sidangnya.
 - f. Bagaimana tata cara pemeriksaan perkara yang bersifat gugatan.

- g. Bagaimana tata cara pemeriksaan permohonan.
- h. Siapa yang membacakan gugatan; majelis hakim atau pihak penggugat.
- i. Bagaimana pengajuan eksepsi oleh tergugat.
- j. Bagaimana pengajuan replik oleh penggugat.
- k. Bagaimana pengajuan duplik oleh tergugat.
- l. Bagaimana proses pembuktian dengan akta otentik dan akta di bawah tangan. Apakah alat bukti fotokopi disesuaikan dengan aslinya.
- m. Bagaimana proses pembuktian dengan saksi, apakah saksinya muslim atau non muslim, berapa jumlah saksinya, dan bagaimana tata cara pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi tersebut.
- n. Bagaimana bila saksi tidak hadir.
- o. Bagaimana tata cara pengambilan sumpah untuk saksi muslim dan non muslim.
- p. Bagaimana proses pembuktian dengan pengakuan, persangkaan dan sumpah.
- q. Bagaimana cara hakim mengajukan pertanyaan kepada para pihak (penggugat, tergugat dan saksi-saksi).
- r. Bagaimana proses persidangan jika salah satu pihak atau semua pihak menggunakan jasa advokat.
- s. Apakah advokatnya muslim atau non muslim.
- t. Bagaimana cara pengajuan kesimpulan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat).
- u. Bagaimana pembacaan putusan.
- v. Bagaimana eksekusi putusan. Dalam perkara perceraian apakah isteri yang ditalak ditanyakan dalam keadaan suci atau tidak.
- w. Apakah majelis hakim menerapkan asas *audi et alteram partem* (semua pihak harus didengar di persidangan).
- x. Apakah majelis hakim menerapkan asas *equity before the law* (persamaan manusia dihadapan hukum, tanpa membeda-bedakan).

Penempatan dan penyebaran mahasiswa diatur dalam kelompok-kelompok. Jumlah mahasiswa setiap kelompok beranggotakan maksimal

10 orang (d disesuaikan dengan jumlah peserta) dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Panitia Pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Kegiatan yang dilakukan praktikan sesuai dengan arahan dan ketentuan yang berlaku pada Pengadilan Agama;
- Kegiatan penilaian oleh pihak Pengadilan Agama dilakukan secara individu maupun secara kelompok dengan memperhatikan prosentase kehadiran sekurang-kurangnya 75 %;
- Kegiatan PPL dituangkan dalam bentuk Laporan Individu Mahasiswa dan diserahkan kepada dosen pembimbing dengan sistematika sebagai berikut:

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran
- B. Tujuan dan Manfaat Praktikum Peradilan
- C. Ruang Lingkup Kegiatan Praktikum

BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA

- A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama
- B. Struktur dan Personalia Pengadilan Agama
- C. Fasilitas-fasilitas Beracara di Pengadilan Agama
- D. Posisi Ruang Sidang

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Praktik Proses Administrasi
 1. Pendaftaran Gugatan
 2. Penerimaan Perkara
 3. Pembayaran Panjar Biaya Perkara
 4. Pemeriksaan Perkara
 5. Penyelesaian Perkara
 6. Pemutusan Perkara

2. Praktik Proses Persidangan
 1. Proses Pembacaan Gugatan
 2. Proses Eksepsi
 3. Proses Replik
 4. Proses Duplik
 5. Proses Pembuktian
 6. Proses Kesimpulan para pihak
 7. Proses Putusan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pelaksanaan PPL diawali dengan penyerahan peserta praktikum oleh masing-masing dosen pembimbing kepada Ketua Pengadilan Agama dan penarikannya akan dilakukan pada hari terakhir pelaksanaan PPL tersebut.

- d. Simulasi Sidang Mini, adalah suatu kegiatan yang mengandung makna spekulasi, meniru gaya, gerakan latihan dengan alat peraga dimaksudkan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan aktivitas sidang sesuai dengan teori yang terkait dengan bidang keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa dan pengalaman yang diperoleh selama PPL. Simulasi ini dilaksanakan di Laboratorium Sidang Mini IAIN Manado bekerja sama dengan pihak Pengadilan Agama dan diakhiri dengan post-test sebagai kegiatan evaluasi keseluruhan dari kegiatan praktikum perbankan.

Dalam sidang mini peradilan ini, mahasiswa praktikum dibagi atas beberapa kelompok:

1. Satu kelompok berperan sebagai para pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat). Satu kelompok lain bertindak sebagai majelis hakim dan panitera. Satu kelompok lagi bertindak sebagai advokat dan saksi-saksi.
2. Pihak penggugat bertugas membuat gugatan/permohonan, replik, pembuktian dan kesimpulan dari penggugat.
3. Pihak tergugat bertugas membuat eksepsi/bantahan, duplik, pembuktian dan kesimpulan dari tergugat.
4. Majelis hakim bertugas menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara.
5. Panitera bertugas mencatat jalannya sidang.
6. Advokat bertugas untuk mendampingi klien di persidangan.
7. Saksi-saksi bertugas untuk memberikan keterangan sesuai dengan skenario perkara yang disidangkan.

Dosen pembimbing baik dari IAIN maupun dari Pengadilan Agama bertugas memonitor dan menilai proses pelaksanaan sidang mini peradilan di kampus.

3. Laporan/Evaluasi

Penyusunan laporan kegiatan Praktikum Peradilan dilakukan oleh Panitia dengan mengacu pada tahapan kegiatan Praktikum Peradilan secara keseluruhan.

BAB II

TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK

A. Penyelenggara, Dosen Pembimbing dan Peserta Praktikum

1. Penyelenggara terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana;
2. Penanggung jawab praktikum peradilan adalah Dekan Fakultas Syariah;
3. Ketua Pelaksana adalah Pembantu Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Prodi, yang dibantu oleh beberapa orang pimpinan fakultas dan jurusan/prodi serta tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Dekan dan diangkat oleh Rektor.
4. Pembimbing praktikum perbankan adalah dosen Fakultas Syariah yang ditunjuk oleh Dekan;
5. Peserta praktikum peradilan adalah mahasiswa Fakultas Syariah Prodi AS Semester VII (tujuh) atau semester di atasnya yang dinyatakan belum lulus.

B. Tugas Dosen Pembimbing Praktikum

1. Mengikuti rapat koordinasi antar dosen pembimbing dan panitia pelaksana yang membahas tentang metode bimbingan mahasiswa dan penilaiannya;
2. Melakukan pembekalan dan pre-test;
3. Melaksanakan kegiatan bimbingan/kunjungan ke lokasi PPL;
4. Melakukan evaluasi pada setiap pertemuan/kunjungan;
5. Memeriksa dan menilai laporan individu mahasiswa;
6. Melakukan evaluasi pada simulasi Sidang Mini di kampus;
7. Melakukan post-test pada akhir pertemuan;
8. Memberikan nilai bagi peserta praktikum dan disampaikan kepada panitia pelaksana.

C. Kewajiban dan Hak Peserta

1. Mengisi formulir pendaftaran di jurusan dengan melampirkan berkas persyaratan sbb:
 - a. Bukti telah melunasi SPP/UKT semester berjalan;
 - b. Bukti telah lulus dalam beberapa mata kuliah Peradilan seperti 1) Mata Kuliah Peradilan Agama, 2) Mata Kuliah Hukum Acara, 3) Mata Kuliah Peradilan Agama Di Indonesia, 4) Hukum Perdata, 5) Mata Kuliah Fiqh Munakahat, dan 5) Mata Kuliah Fiqh Mawaris.

- c. Pasfoto 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
2. Mengikuti pembekalan dan pre-test di kampus;
3. Mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama dan membuat laporan individu mahasiswa;
4. Mengikuti simulasi Sidang Mini dan post-test di kampus;
5. Peserta yang sudah memenuhi kewajiban sebagaimana tertera pada poin 1, berhak mendapatkan buku pedoman praktikum, modul praktikum dan tanda pengenal peserta PPL.
6. Peserta yang sudah memenuhi kewajiban sebagaimana tertera pada poin 1, 2, 3 dan 4 berhak mendapatkan nilai dari Dosen Pembimbing Praktikum;
7. Peserta yang sudah mendapatkan nilai praktikum berhak menerima sertifikat dari panitia pelaksana.

BAB III

KOMPONEN DAN KUALIFIKASI PENILAIAN

- a. Penilaian kegiatan pembekalan (N1) diberi bobot 20% yang terbagi atas 10% untuk kehadiran kuliah pembekalan dan 10% untuk hasil pre-test.
- b. Penilaian untuk partisipasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan PPL di Pengadilan Agama (N2) diberi bobot 40%.
- c. Penilaian laporan individu mahasiswa (N3) diberi bobot 20 %.
- d. Penilaian Simulasi Sidang Mini (N4) diberi bobot 20 % yang terbagi atas 10% untuk nilai praktik (simulasi) dan 10% untuk hasil teori (post-test).
- e. Penghitungan nilai akhir mahasiswa yakni:

$$\text{Nilai akhir} = \frac{(2 \times N1) + (4 \times N2) + (2 \times N3) + (2 \times N4)}{10}$$

10

SIMBOL	NILAI	KUALIFIKASI	PREDIKAT
A	9-10	Lulus	Amat Baik
B	7-8	Lulus	Baik
C	5-6	Lulus	Cukup
D	3-4	Lulus	Kurang
E	0-2	Tidak Lulus	Gagal

BAB IV

TATA TERTIB

A. Pembekalan

1. Para mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan wajib mengikuti semua jadwal pembekalan yang diadakan sesuai dengan jadwal dan/atau perubahan/tambahannya.
2. Selama mengikuti pembekalan mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan wajib berpakaian hitam putih, sopan dan rapi, serta memakai sepatu. Bagi mahasiswi memakai rok hitam dan bagi mahasiswa memakai celana kain hitam.
3. Selama mengikuti pembekalan mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan wajib menjaga ketertiban dan ketenangan sehingga pembekalan dapat berjalan dengan lancar. Berkaitan dengan ketentuan ini, panitia pembekalan dan dosen pembimbing berhak menegur, mencatat, dan/atau mengeluarkan calon peserta Praktikum Peradilan yang dianggap mengganggu kelancaran pemberian materi pembekalan. Karena sikapnya tersebut, calon peserta Praktikum Peradilan dapat dinyatakan sebagai tidak hadir dalam pembekalan pada hari tersebut.
4. Pada setiap sesi pemberian materi pembekalan akan diumumkan daftar hadir/presensi. Presensi tersebut harus ditandatangani oleh calon peserta Praktikum Peradilan serta akan dikumpulkan oleh panitia pembekalan sebelum pembekalan berakhir.
5. Setiap calon peserta Praktikum Peradilan yang mengisi daftar hadir/presensi wajib mengikuti materi pembekalan sampai selesai. Jika calon peserta hanya mengisi daftar hadir/presensi dan tidak mengikuti materi pembekalan, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam pembekalan pada hari tersebut.
6. Mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan diwajibkan mengikuti semua sesi materi pembekalan. Mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan yang tidak mengikuti pembekalan tidak diizinkan mengikuti Praktikum Peradilan dan dianggap gugur.

7. Para mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan wajib membaca dan memahami materi pembekalan baik yang disampaikan maupun yang tidak disampaikan dalam sesi materi pembekalan.
8. Pada akhir pembekalan, mahasiswa calon peserta Praktikum Peradilan wajib mengikuti Pre-Test. Jika tidak mengikuti Pre-Test, mahasiswa yang bersangkutan tidak dianggap mengikuti materi pembekalan. Presensi dan Pre-Test pembekalan merupakan komponen penilaian pelaksanaan Praktikum Peradilan.

B. PPL di Pengadilan Agama

1. Para mahasiswa peserta Praktikum Peradilan wajib datang di Pengadilan Agama yang ditentukan.
2. Para mahasiswa peserta Praktikum Peradilan di Pengadilan Agama wajib mengikuti 1 kasus mulai dari pembacaan gugatan/pemohonan sampai pada pembacaan putusan. Jika praktikum peradilan pada Pengadilan Agama dimulai bukan pada saat pembacaan gugatan/permohonan, maka peserta wajib mengikuti sidang yang sedang berlangsung.
3. Para peserta Praktikum Peradilan wajib mengikuti minimal 10 kali pertemuan dari poin 2. Jika satu kasus selesai kurang dari 10 kali pertemuan, maka peserta wajib mengikuti pertemuan tambahan pada kasus lain. Jika satu kasus tidak selesai dalam 10 kali pertemuan, maka kehadiran peserta dalam 10 kali pertemuan pada kasus yang belum selesai tersebut dianggap sudah cukup memenuhi persyaratan praktikum peradilan.
4. Mahasiswa peserta Praktikum Peradilan wajib membina kerja sama antar sesama peserta, dosen pembimbing, panitia pelaksana, dan pegawai Pengadilan Agama.
5. Mahasiswa peserta Praktikum Peradilan wajib membuat laporan akhir kegiatan praktikum peradilan paling lambat satu minggu setelah sidang mini praktikum peradilan di kampus IAIN Manado berakhir.

C. Simulasi Sidang Mini di Kampus

1. Para mahasiswa peserta Praktikum Peradilan wajib mengikuti sidang mini selama satu hari di kampus IAIN Manado.

2. Para mahasiswa peserta sidang mini Praktikum Peradilan wajib mempraktikkan 1 kasus mulai dari pembacaan gugatan/pemohonan sampai pada pembacaan putusan.
3. Kegiatan sidang mini praktikum peradilan merupakan satu komponen dari penilaian pelaksanaan Praktikum Peradilan secara keseluruhan.

D. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib

Dalam rangka menegakkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti, melaksanakan, dan menyukseskan Praktikum Peradilan Prodi AS, serta mempertahankan citra dan nama baik IAIN Manado, maka pelanggaran terhadap tata tertib dan tugas-tugas lain yang dilakukan oleh para mahasiswa selama mengikuti Praktikum Peradilan perlu diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan Lisan

Peringatan lisan disampaikan dengan memberikan teguran kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan, seperti:

- a. Tidak membuat Rencana Kegiatan secara lengkap (dapat perseorangan dan dapat pula kolektif).
- b. Tidak mengisi Buku Aktivitas Harian dan Buku Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Praktikum Peradilan.

2. Peringatan Tertulis

Peringatan Tertulis disampaikan dengan memberikan Surat Peringatan kepada mahasiswa peserta Praktikum Peradilan yang telah melakukan pelanggaran ringan dan telah diberi Peringatan lisan namun masih tetap belum ada perbaikan atau akan diberikan langsung (tanpa peringatan lisan) kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang, seperti:

- a. Tidak mengikuti kegiatan Praktikum Peradilan dan menyusun program kerja Praktikum.
- b. Tidak dapat menyesuaikan diri (dengan tanpa larut) dengan ritme kerja tempat Praktikum.

Peringatan lisan dan tertulis akan turut menentukan nilai yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk memberikan Peringatan Lisan dan Tertulis adalah Ketua Panitia dan Ketua Prodi Ahwal Al Syakhsyiah (AS).

3. Pemanggilan/Sidang

Kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat, seperti:

- a. Tidak pernah mengikuti kegiatan Praktikum Peradilan dan menyusun program kerja Praktikum.
- b. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, tindakan asusila, kegiatan yang melanggar hukum, baik di lokasi kerja Praktikum Peradilan maupun di tempat lain.
- c. Mengucapkan perkataan, bersikap, dan/atau berbuat yang oleh pejabat yang berwenang dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik almamater IAIN Manado.
- d. Melakukan perbuatan yang bersifat pemalsuan, seperti (i) pemalsuan tanda tangan surat izin, (ii) pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, dan lain-lain.
- e. Membuat stempel dan kop surat mengatasnamakan Panitia Praktikum Peradilan Fakultas Syariah IAIN Manado.

Ketua Panitia, Ketua Prodi dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado akan melakukan sidang dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan dan kemudian menentukan Sanksi yang akan diberikan berupa:

1. Meneruskan kegiatan Praktikum Peradilan tetapi mendapatkan penurunan nilai, bila perlu sampai batas minimal.
2. Mahasiswa yang bersangkutan dengan sukarela mengundurkan diri sebagai peserta Praktikum Peradilan.
3. Penarikan dari lokasi Praktikum Peradilan dan dinyatakan “Tidak Lulus Praktikum.”

Lampiran 1

Format Penilaian Pembekalan

Nama Mahasiswa :.....
 NIM :.....

Aspek-aspek penilaian:

1. Kehadiran :.....
2. Skor Ujian Pembekalan :.....

 Jumlah:.....

.....
 Nilai = $\frac{\text{.....}}{2} = \text{.....}$

Manado,.....
 Dosen Pembimbing,

Keterangan

Sangat baik : A : 9-10
 Baik : B : 7-8
 Cukup : C : 5-6
 Kurang : D : 3-4

Lampiran 2

Format Penilaian PPL di Pengadilan Agama

Nama Mahasiswa :
NIM :

Aspek-aspek penilaian adalah praktik dalam tugas dan fungsi peradilan

Manado,.....
Dosen Pembimbing,

Keterangan

Sangat baik : A : 9-10
Baik : B : 7-8
Cukup : C : 5-6
Kurang : D : 3-4

Lampiran 3

Format Penilaian Laporan Individu Mahasiswa

Nama Mahasiswa :

NIM :

Aspek-aspek penilaian adalah :

1. Sistematika Penulisan :.....
2. Kelengkapan isi / substansi :.....
3. Kebenaran Isi / substansi :.....

 Jumlah :.....

.....
 Nilai = $\frac{\text{-----}}{3} = \text{.....}$

Manado,.....
 Dosen Pembimbing,

Keterangan

Sangat baik : A : 9-10
 Baik : B : 7-8
 Cukup : C : 5-6
 Kurang : D : 3-4

Lampiran 4

Format Penilaian Simulasi Sidang Mini

Nama Mahasiswa :
NIM :

Aspek-aspek penilaian adalah praktik sidang penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim

Manado,.....
Dosen Pembimbing,

Keterangan

Sangat baik : A : 9-10
Baik : B : 7-8
Cukup : C : 5-6
Kurang : D : 3-4

Lampiran 5

Blangko Penilaian Akhir Praktikum Peradilan

Nama Mahasiswa :
 NIM :

Komponen Penilaian

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Nilai Pembekalan (N1) | :..... |
| 2. | Nilai PPL di Pengadilan Agama (N2) | :..... |
| 3. | Nilai Laporan Individu (N3) | :..... |
| 4. | Nilai Praktik Sidang Mini Peradilan di Kampus (N3) | :..... |

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{2 (N1) + 2 (N2) + 4 (N3) + 2 (N4)}{10} = \dots\dots\dots$$

Manado,.....
 Dosen Pembimbing,

.....

Keterangan

Sangat baik : A : 9-10
 Baik : B : 7-8
 Cukup : C : 5-6
 Kurang : D : 3-4